



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.15.13.2/KEP. 1343-DISNAKER/2023
LAMPIRAN : 2 (DUA) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 500.15.13.2/KEP.952-DISNAKER/2023 TENTANG PEMBENTUKAN
DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN CIREBON MASA JABATAN
TAHUN 2023-2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 500.15.13.2/Kep.952-Disnaker/2023 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2023-2026;
- b. bahwa dalam rangka mempertegas nama perwakilan dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja, dan akademisi, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 500.15.13.2/Kep.952-Disnaker/2023 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2023-2026 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 500.15.13.2/Kep.952-Disnaker/2023 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 467, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pengantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);
6. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 500.15.13.2/Kep.952-Disnaker/2023 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2023-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Cirebon Nomor 500.15.13.2/Kep.952-Disnaker/2023 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2023-2026, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Ketua DPK Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh se Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.15.13.2/KEP.1343-DISNAKER/2023

TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 500.15.13.2/KEP.952 DISNAKER/2023
TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN
KABUPATEN CIREBON MASA JABATAN
TAHUN 2023-2026

**SUSUNAN ANGGOTA
DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN CIREBON
MASA JABATAN TAHUN 2023-2026**

- Ketua : Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon
- Wakil Ketua : Dr. IPIK Permana, S. IP., M. SI (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon)
- Sekretaris : Kepala Bidang Hubungan Industrial pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon
- Anggota :
1. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon
 2. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
 3. Kepala Bidang Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon
 4. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon
 5. Kepala Bidang Perdagangan dan Pengendalian Barang Pokok dan Penting pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon
 6. Robby Binnur, S.H. (Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon)
 7. Ir. Asep Sholeh Fakhrul Insan, S.T., S.H (Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Cirebon)
 8. Hendri Maryono, S.H. (Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Cirebon)
 9. Andri Imam Makbul, S.E (Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Cirebon)

10. Dr. Andi Lala, S.H., M.H (Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Cirebon)
11. Ariyanto (DPC Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa)
12. Kano (DPC Serikat Pekerja Nasional Kabupaten/Kota Cirebon)
13. Irwan Adiansyah (DPC Serikat Pekerja LEM SPSI Kabupaten Cirebon)
14. Agus Riyanto (Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Cirebon)
15. H. Deni Agustin, S.E (Pakar)
16. Muhammad Nana Trisolvena, M.T (Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Cirebon).

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS KETENAGAKERJAAN

Jl.Dr.Cipto Mangunkusumo No.123 Telp.202100 Fax (0231) 202440
Website:<http://disnaker.cirebonkab.go.id>/Email:disnaker@cirebonkab.go.id
Cirebon-45131

NOTA DINAS

Kepada : Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Ketenagakerjaan
Tanggal : 18 Desember 2023
Nomor : 500.15.13.2/4982/HI
Sifat : penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : permohonan penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 500.15.13.2/Kep.952-Disnaker/2023 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2023-2026

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, telah ditetapkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 500.15.13.2/Kep.952-Disnaker/2023 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2023-2026;

Dalam rangka mempertegas nama perwakilan dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja, dan akademisi, maka perlu mengubah Keputusan Bupati tentang pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2023-2026. Kami telah menyusun rancangan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 500.15.13.2/Kep.952-Disnaker/2023 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2023-2026 sebagaimana terlampir.

Sehubungan hal tersebut, mohon berkenan Bapak Bupati untuk menandatangani rancangan Keputusan Bupati dimaksud.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perkenannya, disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan
Kabupaten Cirebon,



NOVI HENDRIANTO, S.STP,M.Si.

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19791123 199810 1 001

Tembusan:

1. Yth. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
2. Yth. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.